

 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP</p>	NOMOR SOP	01/SOP/DPMPTSP
	TANGGAL PEMBUATAN	17 JUNI 2019
	TANGGAL REVISI	24 JUNI 2019
	TANGGAL EFEKTIF	1 JULI 2019
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DPMPTSP KABUPATEN CILACAP.
	NAMA SOP	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION.</i>
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9459); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi; 2. Memahami Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur regulasi sektoral terkait OSS. 3. Memahami tata cara pelayanan perizinan terintegrasi secara online melalui portal oss.go.id; 4. Memahami KLBI tahun 2017. 5. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi berkas persyaratan dan kelengkapan; 6. Memiliki kemampuan menyusun, menulis surat undangan, surat persetujuan komitmen dan keterangan penolakan serta memiliki kemampuan berkoordinasi; 7. Memiliki kemampuan dalam survei lapangan; 8. Memiliki kemampuan untuk menyusun pengarsipan.

<ol style="list-style-type: none"> 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 	
--	--

<p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);</p> <p>17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);</p> <p>18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);</p> <p>21. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);</p> <p>22. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388);</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);</p> <p>24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);</p> <p>25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018</p>	
--	--

<p>Nomor 937);</p> <p>26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);</p> <p>27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);</p> <p>28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);</p> <p>29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 883);</p> <p>30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);</p> <p>31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);</p> <p>32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan / Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Linkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);</p> <p>33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Linkungan Untuk Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah</p>	
---	--

<p>Kabupaten/Kota Yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);</p> <p>34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);</p> <p>35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 931);</p> <p>36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);</p> <p>37. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);</p> <p>38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);</p>	
--	--

- | | |
|---|--|
| <p>39. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);</p> <p>40. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Komunikasi dan Informasi Nomor No 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);</p> <p>41. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Komunikasi dan Informasi Nomor No 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1023);</p> <p>42. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880);</p> <p>43. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pengolahan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);</p> <p>44. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);</p> <p>45. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);</p> <p>46. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.</p> | |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>47. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);</p> <p>48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai, Dan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 946);</p> <p>49. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);</p> <p>50. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);</p> <p>51. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47);</p> <p>52. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);</p> <p>53. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);</p> | |
|--|--|

<p>54. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);</p> <p>55. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;</p> <p>56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);</p> <p>57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);</p> <p>58. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);</p> <p>59. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);</p> <p>60. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);</p> <p>61. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran</p>	
--	--

<p>Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);</p> <p>62. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 15);</p> <p>63. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 69).</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Norma, Srandar, Kriteria dan Prosedur Sektoral.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antrian elektronik; 2. Komputer; 3. Printer dan scanner; 4. Jaringan internet 5. Meja; 6. Kursi;
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Peringatan internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perizinan berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. 2. Wajib melakukan pengawasan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, tanda daftar, persetujuan komitmen; c. Izin Usaha dan IMB. sesuai peraturan perundang-undangan. <p>Peringatan eksternal:</p> <p>Pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan akan dikenai sanksi administrasi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian <i>tax clearance</i> seperti syarat lunas pajak pusat dan daerah dalam pengurusan perijinan, penundaan pelayanan perizinan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajiban pembayaran pajak. 2. Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB. 	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaku Usaha dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; 4. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 5. pada saat kegiatan penanaman modal sudah masuk pada tahap operasional komersial, penanam modal tidak memiliki izin usaha; 6. tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 7. tidak melakukan tanggungjawab sosial perusahaan; 8. tidak membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 9. tidak menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; 10. tidak mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 11. tidak menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 12. tidak menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 13. tidak menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah; 14. tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup; 15. tidak menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; 16. penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati. <p>Sanksi administratif dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peringatan; 2. penghentian sementara kegiatan berusaha; 3. pengenaan denda administratif; 4. pencabutan Perizinan Berusaha, 	
--	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

NO	TAHAPAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS TEKNIS	KABID PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KEPALA DPMPTSP	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Komersial atau operasional melalui portal : oss.go.id.					1. Dokumen persyaratan memperoleh NIB 2. Bukti pelunasan pajak	30 menit	Permohonan Izin Usaha / Komersial atau Operasional	Pemohon perizinan harus memiliki NIB. Penerapan tax clearance
2.	Menunjukkan lunas pajak daerah (PBB.P2 dan BPHTP)								
3.	Memberikan fasilitas bantuan proses permohonan perizinan berusaha						1,5 jam	1. NIB 2. Pendaftaran Kepesertaan BPJS 3. Notifikasi 4. Izin Usaha 5. Komitmen Prasarana Usaha 6. Izin Komersial/Operasional 7. Komitmen Komersail 8. Izin Lokasi 9. Izin Lingkungan	Izin Usaha Selain SIUP dan Izin Komersial/Operasional belum efektif
4.	Permohonan Rekomendasi Teknis Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membuat konsep Surat untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP					1. NIB 2. Notifikasi 3. Komitmen prasarana usaha 4. Komitmen komersail	15 menit	Rekomendasi Teknis dari OPD.	Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dari DPMPTSP
5.	Memenuhi Persyaratan Komitmen					Sesuai persyaratan yang terdapat pada komitmen prasarana usaha maupun komitmen komersial.	NSPK regulasi sektoral	Data dokumen yang lengkap	1. Pemohon menyampaikan data dokumen sesuai dengan pernyataan kornitmen 2. Jangka waktu penyelesaian komitmen berpedoman pada NSPK sektoral
6.	Kepala DPMPTSP menerbitkan					1.NIB	30 menit	Surat Persetujuan	Melaksanakan ketentuan

	Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen					2. Izin Lokasi 3. IMB 4. Izin Lingkungan 5. Rekomendasi Teknis		Komitmen	Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7.	Petugas Teknis melakukan penelitian dan penilalan dokumen pemenuhan komitmen serta pemeriksaan fisik					Data Dokumen Peririnan	1 jam	Data Verifikasi dan Vaildasi Kebenaran Permohonan	Dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen Pelaku usaha
8.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menotifikasi dengan memvalidasi komitmen perizinan berusaha Kepala DPMPTSP menotifikasi komitmen perizinan berusaha untuk penerbitan perizinan berusaha					1. Izin Lokasi 2. IMB 3. Izin Lingkungan 4. Rekomendasi Teknis	30 menit	File persetujuan tersimpan di URL	Sesuai ketentuan webform OSS
9.	Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha yang telah efektif.					Telah memenuhi komitmen perizinan berusaha.	15 menit	Izin Usaha maupun Izin Komersial atau Operasional telah efektif	Izin Usaha maupun Izin Komersial atau Operasional diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



DIAN ARINDA MURNI, S.H., M.M